



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH**

Jl. Pemuda No. 134 Semarang

Telpon Ka Kanwil : 285302, 23911 Umum : 285301 Telex : 22282 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN

PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR: 971 /103/I - 87

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH**

Setelah membaca berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian Sekolah Swasta yang diajukan oleh : MPK Muhammadiyah Cabang Kaliwungu Kab.Kendal sebagai dimaksud dalam surat tanggal 2 Maret 1987 Nomor: E/007/BPK/III/87 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta;
2. Nomor : 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang standarisasi Sekolah Swasta;

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian Sekolah Swasta Kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : MPK Muhammadiyah Cabang Kaliwungu Kab.Kendal.

Alamat : Jln.Sikopek 139 Kaliwungu Kab.Kendal.

Jenis>Nama Sekolah : SMA MUHAMMADIYAH.

✓ Alamat/Lokasi Sekolah : Desa Sarirejo Kec Kaliwungu Kab.Kendal.

Mulai tahun ajaran 1987/1988 menerima murid kelas I (satu), dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan pendirian/penyelenggaraan Sekolah Swasta ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1987/1988, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu - waktu dapat dicabut.

Semarang, 9 Juni 1987

A.n MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kepala Kantor Wilayah

TEMBUSAN YTH :

1. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil
Depdikbud Propinsi Jawa Tengah

2. Bupati/Walikota/Kepala KDH Tk. II
Kendal.

3. Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kec.
Kendal.

Drs. GBPK. POEGER

NIP. 130204562